

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya dalam kehidupan setiap manusia mengalami tiga peristiwa penting, yaitu kelahiran, perkawinan dan kematian. Peristiwa kelahiran seseorang menimbulkan akibat-akibat hukum, seperti timbulnya hubungan hukum dengan orang tuanya, dengan saudaranya, dan dengan keluarga pada umumnya. Peristiwa perkawinan juga menimbulkan akibat-akibat hukum yang kemudian diatur dalam hukum Perkawinan. Peristiwa kematian juga penting, karena menimbulkan akibat hukum kepada orang lain, terutama kepada keluarganya dan pihak-pihak tertentu yang ada hubungan dengan orang tersebut semasa hidupnya.

Salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk dan membina keluarga yang kekal dan berhasil mendapatkan keturunan yang harus dipelihara dan dididik dengan baik.¹ Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alamiah, akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur pada takdir Allah, di mana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Secara historis pada masa sebelum Islam (masa jahiliyyah) terdapat kebiasaan di kalangan bangsa Arab untuk mengangkat seseorang dijadikan anak sendiri, hal itu dimotivasi oleh beberapa faktor, antara lain:

¹ Bakri A. Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Islam, Undang-undang Hukum Perdata/BW* (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), h. 13

disebabkan suami isteri kebetulan selama perkawinan tidak memperoleh keturunan atau karena keberadaan seorang anak yang tidak ada penanggung jawabnya untuk mengasuh dan menafkahnya, lalu diambil oleh seseorang dan diangkat untuk menjadi anak angkatnya.

Pengangkatan anak pada waktu itu bukan hanya sekedar pengambil alihan tanggung jawab perawatan dan nafkah seorang anak saja tetapi lebih jauh dari itu, anak angkat dianggap mempunyai kedudukan yang sama dengan kedudukan anak kandung sendiri, oleh karena itu pemakaian nama sebagai identitas diri pribadi selalu dihubungkan dengan nama ayah angkatnya, bukan dengan ayahnya yang sebenarnya. Anak angkat dianggap mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama seperti anak kandung terhadap kedua orang tuanya dan begitu juga sebaliknya, atas dasar inilah maka antara anak angkat dan orang tua angkat saling mewarisi dan dianggap sebagai mahram (orang yang haram dinikahi).²

Adat istiadat seperti di atas tetap diakui dan dipraktikkan sampai pada masa awal Islam. Nabi Muhammad sendiri pernah mengangkat seorang anak yang bernama Zaid bin Harisah ketika beliau belum diangkat menjadi Rasul, dan baru dibatalkan setelah beberapa waktu beliau diangkat oleh Allah swt untuk mengemban amanah kerasulan. Zaid bin Harisah sendiri pada mulanya adalah seorang hamba sahaya, kemudian dimerdekakan oleh

² Satria Effendi M. Zein, *Analisis Yurisprudensi Analisis Fikih* dalam Mimbar Hukum No. 47 Tahun 2000, h. 92.

Rasulullah. Sesuai dengan tradisi pada masa itu setiap anak angkat selalu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dan bukan kepada orang tua asalnya, sehingga nama Zaid pada waktu itu dikenal dan para sahabat memanggil Zaid dengan nama Zaid bin Muhammad.³

Demikianlah tradisi pengangkatan anak pada masa sebelum Islam dan itu tidak hanya dilakukan Rasulullah tapi juga dilakukan oleh para sahabat yang lain seperti sahabat Huzaifah yang mengangkat seorang anak yang bernama Salim menjadi anak angkatnya, sehingga Salim dikenal dengan nama Salim Maula Abu Huzaifah.⁴ Dengan demikian pada awal Islam pengangkatan anak adalah sesuatu yang biasa dan diperbolehkan.

Konsep pengangkatan anak pada masa jahiliyyah ini sama dengan adopsi dalam hukum perdata sebagaimana diatur dalam Stbld 1917-129 pasal 12 “Jika adopsi itu dilakukan oleh suami isteri maka anak yang diadopsi itu dianggap lahir di dalam perkawinan mereka”.⁵ Dengan demikian akibat dari adopsi ini adalah orang yang diadopsi itu jika ia mempunyai nama keluarga yang melakukan adopsi itu, hal seperti inilah yang sangat ditentang dalam Islam.

³ Ahmad al-Wahidi, *Asbab al-Nuzul Alquran*(Beirut: Dar al-Kutub, 1990), h. 365

⁴ Khalid Muhammad Khalid, *Rijalun Haula al-Rasul*, Terj. Mahyuddin Syaf, *Karakteristik Perhidup 60 Sahabat Rasulullah*(Bandung: Diponegoro, 1996), h. 309-310. Karena Salim ini tidak diketahui siapa nama orang tua asalnya, maka setelah turunnya ayat yang melarang untuk menisbatkan anak angkat kepada orang tua angkatnya, nama Salim tidak bisa dinisbatkan kepada orang tua asalnya, dan jika keadaannya seperti itu maka nama anak angkat itu dinisbatkan kepada orang tua angkatnya dengan menggunakan kata maula.

⁵ R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)* cet. 25 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1992), h. 425.

Konsekwensi adopsi menurut hukum perdata (BW) ini memiliki hubungan keperdataan yang berdasarkan kepada keturunan darah antara orang tuanya atau keluarganya sedarah dan semenda menjadi terputus⁶ dan dia hanya mempunyai hubungan hukum keperdataan dengan orang tua yang mengadopsinya.

Dalam Islam tradisi pengangkatan anak ini tetap dapat diterima tetapi dengan perubahan ketentuan sebagai berikut:

1. Status nasab anak angkat tidak dihubungkan kepada kedua orang tua angkatnya, tetapi tetap seperti sediakala, yaitu dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
2. Status pengangkatan anak tidak menciptakan adanya hubungan hukum pewarisan antara anak angkat dengan orang tua angkatnya, begitu juga dengan keluarganya.⁷

Kedudukan anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam secara tegas telah diatur dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Secara umum dapat dikatakan bahwa status anak angkat dan orang tua angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tetap sebagaimana status asalnya, yaitu hanya mempunyai hubungan nasab dengan

⁶ Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-undang Perdata (BW)*(Jakarta: Bina Aksara, 1986), h. 151

⁷ Pagar, *Kedudukan Anak Angkat dalam Warisan: Suatu Telaah Atas Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*,”(Mimbar Hukum No. 54 Tahun 2001),h. 9.

orang tua kandungnya sama dengan pendapat para ulama fikih, karenanya dia hanya mempunyai hubungan waris dengan mereka.

Terlihat bahwa pengangkatan anak tidaklah merubah status dan kedudukan serta hubungan nasab yang telah ada sebelumnya. Konsep pengangkatan anak seperti ini berbeda dengan konsep adopsi sebagaimana diatur dalam hukum positif yang berkembang saat ini yang menisbahkan anak angkat dengan orang tua angkatnya, sehingga di antara mereka bisa saling mewarisi.

Kompilasi Hukum Islam orang tua angkat diwajibkan berwasiat (wasiat wajibah) demi kemaslahatan anak angkatnya sebagaimana orang tua angkat telah menerima pembebanan tanggung jawab untuk mengurus dari segala kebutuhan anak angkatnya. Jadi meskipun anak angkat secara dalil naqli tidak mendapatkan harta peninggalan orang tua angkatnya, namun dari segi kemaslahatan terutama demi anak tersebut yang secara emosional dan sosial begitu dekat hubungannya dengan orang tua angkatnya, tanggung jawab orang tua angkat tetap ada.

Kompilasi Hukum Islam konsisten tetap sesuai dengan faraid yang menempatkan kedudukan anak angkat tetap ditempatkan di luar ahli waris, sama dengan pendapat di dalam fikih, namun dengan mengadopsi hukum adat secara terbatas ke dalam nilai hukum Islam karena beralihnya tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat mengenai pemeliharaan kehidupan sehari-hari.

Substansi wasiat termasuk di dalamnya adalah wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang harus dianggap telah ada, baik telah terucap, tertulis, atau sama sekali belum terucap maupun belum tertulis oleh orang tua angkat kepada anak angkat, ataupun sebaliknya dari anak angkat terhadap kedua orang tua angkat mengenai harta peninggalan, maka dianggap ada wasiat tersebut dan pelaksanaan pembagiannya lebih didahulukan daripada pelaksanaan wasiat biasa ataupun pembagian warisan. Jika salah satu dari mereka meninggal dunia, maka wajib hukumnya untuk langsung memberikan haknya, yaitu Wasiat Wajibah yang tidak boleh melebihi 1/3 dari harta peninggalan, bahkan hak tersebut harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta dibagikan kepada ahli waris

Berlakunya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan; kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam; wakaf dan shadaqah.

Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.


Putusan Mahkamah Agung Nomor 485 K/Ag/2013. Edy Meliala dan Dewi Sari sebagai anak angkat (Tergugat) yang menguasai harta dari Ngerajai Meliala

dengan Bangku Muli Br.Bangun (orang tua angkat/ dalam hal ini disebut Pewaris) dengan pernyataan palsu dalam penetapan pengadilan Agama Medan No.66/PEN/1990/PA.MDN tanggal 20 Februari 1990 yang menyatakan bahwa para tergugat ini adalah anak kandung dari pewaris.

Bahwa Penetapan Agama Medan No.66/PEN/1990/PA.MDN tanggal 20 Februari 1990 merugikan beberapa pihak, yaitu saudara kandung para pewaris. Karena dalam perkawinan pewaris tidak memperoleh keturunan sah/ tidak mempunyai anak kandung maka dengan demikian menurut hukum pewaris meninggal dunia dalam keadaan mati purnah (kalalah).

Karena tidak adanya keturunan dari pewaris, maka dalam Hukum Islam yang berhak menjadi ahli waris adalah saudara kandung dari pewaris dan anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris yang mustahaq.

Silsilah keluarga Pewaris adalah sebagai berikut :



Ket : ■ Sudah Meninggal

■ Saudara Kandung Pewaris (Ahli Waris Pengganti / Penggugat)

Apabila dilihat dari silsilah keluarga yang masih meninggalkan ahli waris yang yang mustahaq dalam garis keturunan kesamping. Maka para ahli waris tersebut mengajukan gugatan untuk pembatalan Penetapan Agama Medan No.66/PEN/1990/PA.MDN tanggal 20 Februari 1990 karena penetapan putusan tersebut berdasarkan keterangan palsu dan bohong. Serta menetapkan untuk para penggugat menjadi ahli waris yang mustahaq dari pewaris.

Pada Tingkat Pengadilan Agama Medan dalam Putusan No.751/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 13 September 2012 Majelis Hakim memutuskan :

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.
- Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut
- Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No.66/PEN/1990/PA.MDN tanggal 20 Februari 1990.
- Menyatakan permohonan bading dari para penggugat dapat diterima

Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Agama Medan dalam Putusan No.132/Pdt.G/2012/PTA-MDN tanggal 10 Desember 2012 Majelis Hakim memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Medan No.751/Pdt.G/2011/PA.Mdn tanggal 13 September 2012 yang dimohonkan kasasi aquo dibatalkan di tingkat kasasi.

Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 485 K/Ag/2013 tanggal 04 Oktober 2013 Majelis Hakim memutuskan :

- Mengabulkan permohonan pemohon kasasi/pembanding/penggugat untuk seluruhnya
- Pengadilan Agama telah salah menerapkan hukum serta menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum Penetapan Pengadilan Agama Medan No.66/PEN/1990/PA.MDN tanggal 20 Februari 1990.
- Menyatakan hukum mendapat wasiat wajibah bagi penggugat VI & VII serta tergugat I & II sebanyak maksimal 1/3.
- Menetapkan penggugat I s/d V berhak atas harta warisan sebagai 'Ashabah Sababiyah' sebanyak 1/4.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam?

2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 485 K/Ag/2013 tanggal 04 Oktober 2013 sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian pada tesis ini memiliki 2 (dua) tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah pengaturan pembagian warisan menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah pembagian harta warisan yang terjadi pada kasus Nomor 485 K/Ag/2013 tanggal 04 Oktober 2013 sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat dicapai dari penelitian tesis yang dilakukan ini adalah sebagai berikut:

1) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini adalah agar dapat memberikan tambahan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa/mahasiswi fakultas hukum pada khususnya berkaitan dengan

hukum waris islam mengenai pembagian warisan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penelitian tesis ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berhubungan dengan pembagian warisan. Terutama kepada seseorang yang tidak memiliki anak kandung, namun memiliki anak angkat. Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk pemecahan masalah pembagian warisan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan sistematika penulisan dengan tujuan agar penulisan menjadi lebih sistematis dan terarah. Penulisan tesis ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab yang akan diuraikan lebih lanjut dengan maksud agar lebih mudah dalam menganalisis masalah.

BAB I: PENDAHULUAN

Bab I yaitu bab Pendahuluan adalah bab yang terdiri dari sub-sub bab berupa latar belakang yang merupakan gambaran secara umum tentang hal-hal yang melatarbelakangi pembahasan masalah, sub bab perumusan masalah yang

menuangkan permasalahan yang dibahas dalam penulisan tesis, sub bab tujuan penelitian tesis yang memberikan penjelasan mengenai tujuan dari penulisan tesis, sub bab manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis atau akademis dan manfaat praktis, serta sub bab sistematika penulisan yang menguraikan bab-bab dalam penulisan tesis agar penulisan tesis dapat dilakukan lebih sistematis dan terarah.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab II yaitu bab tinjauan pustaka adalah bab yang terdiri dari landasan teori yang berisikan tentang pengertian dasar, pokok-pokok teori, substansi hukum dan peraturan perundang-undangan, dan aturan lain yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang dibahas dalam tesis serta landasan konseptual yang berisikan tentang ringkasan konsep dan pengertian hukum yang digunakan dalam pembahasan masalah pada penulisan tesis. Bab ini terdiri dari sub-sub bab yaitu tentang Hukum Perkwinan, Pengangkatan Anak, Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam, Pengertian Wasiat Wajibah, Syarat-Syarat Wasiat Wajibah.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab III yaitu bab metodologi penelitian adalah bab yang terdiri dari sub bab jenis penelitian yang menunjukkan tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis, sub bab obyek penelitian yang menunjukkan bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis, sub bab sifat analisis yang digunakan yang menunjukkan pendekatan-pendekatan dalam penulisan tesis, serta sub bab hambatan dalam

penulisan dan penanggulangannya yang menunjukkan hambatan apa saja yang dihadapi dalam proses penulisan tesis dan penanggulangan yang dilakukan untuk menyelesaikan hambatan yang dihadapi tersebut.

BAB IV: PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Bab IV yaitu bab pembahasan dan analisis dibagi menjadi dua sub bab yaitu terdiri dari sub bab analisis pertama yang menunjukkan analisis terhadap perumusan masalah yang berupa Analisis apakah Bagaimana pengaturan pembagian warisan yang sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Apakah Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 485 K/Ag/2013 sudah sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam. Analisis dilakukan dengan cara menggunakan teori dan aturan hukum yang dipaparkan pada landasan teori dan landasan konseptual sebagai pisau analisis permasalahannya.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab V yaitu bab kesimpulan dan saran dibagi menjadi dua sub bab yaitu kesimpulan yang merupakan konklusi dan jawaban dari pembahasan dan analisis 2 (dua) permasalahan yang dikemukakan, serta sub bab saran yang mengacu pada kesimpulan yang telah dikemukakan sebelumnya dan merupakan alternatif masukan terhadap pemecahan masalah yang dianalisis.